



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/23 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT, KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT  
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka perlu dibentuk Dewan Penasehat, Keanggotaan dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Dewan Penasehat, Keanggotaan Dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

6 2

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Dewan Penasehat, Keanggotaan dan Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
  - b. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 451.8/146 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Dan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pertahanan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Intelijen Negara;
6. Gubernur Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga;
11. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
12. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
13. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
14. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
15. Anggota Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang bersangkutan;
16. Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang bersangkutan;
17. Anggota Sekretariat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 300/23 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT,  
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT  
FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--|------------------------|
| 1.  | Bupati Purbalingga   | Ketua                  |
| 2.  | Wakil Bupati Purbalingga   | Wakil Ketua            |
| 3.  | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik<br>Kabupaten Purbalingga | Sekretaris             |
| 4.  | Komandan Kodim 0702 Purbalingga                                    | Anggota                |
| 5.  | Kepala Kepolisian Resor Purbalingga                                | Anggota                |
| 6.  | Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga                                | Anggota                |
| 7.  | Kepala Pengadilan Negeri Purbalingga                               | Anggota                |
| 8.  | Komandan Batalyon 406 Candra Kusuma<br>Purbalingga                 | Anggota                |
| 9.  | Komandan Lanud Jenderal Besar Soedirman<br>Purbalingga             | Anggota                |

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI, '

  
DYAH HAYUNING PRATIWI


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 300/23 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT,  
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT  
FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PURBALINGGA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM           |
|-----|--|----------------------------------|
| 1.  | Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Purbalingga | Ketua                            |
| 2.  | Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Purbalingga       | Sekretaris/<br>merangkap anggota |
| 3.  | Ketua Paguyuban Kepala Desa Wirapraja Kabupaten Purbalingga        | Anggota                          |
| 4.  | Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga                 | Anggota                          |
| 5.  | Pimpinan Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Purbalingga               | Anggota                          |

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,




DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 300/23 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT,  
KEANGGOTAAN DAN SEKRETARIAT  
FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN  
PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KEWASPADAAN DINI  
MASYARAKAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

| NO. | JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|---|------------------------|
| 1.  | Kepala Seksi Bina Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga                   | Koordinator            |
| 2.  | 3 (tiga) orang pelaksana Seksi Bina Kesbang pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga | Anggota                |
| 3.  | 1 (satu) orang Subbag Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga            | Anggota                |

Pt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI